



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT - KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/217/SK/426.12/1994

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROYEK PENYUSUNAN AMDAL
TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH KOTA NGANJUK KABUPATEN
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN -
1994 / 1995**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Proyek Penyusunan AMDAL Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Proyek Penyusunan AMDAL Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 603 - 903 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Februari 1994 Nomor 050. 12 /860/SJ Perihal Petunjuk Pelaksanaan Proyek Pembangunan Daerah - Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995.



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Proyek Penyusunan AMDAL Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Proyek Penyusunan AMDAL Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk terdiri atas Pembina, Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek dan Tim Teknis;
- KETIGA** : Tugas Tim Pelaksana dimaksud dalam diktum pertama Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Penyusunan Dokumen AMDAL Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kota Nganjuk yang senilai dengan penyajian Informasi - Lingkungan (PII);
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.



DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 1 AGUSTUS 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

[Signature]
Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada ;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
3. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;

6. Sdr. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Anggota Tim Pelaksana Proyek - Penyusunan AMDAL Tempat Pembuangan Sampah Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994/1995.
-

Di umumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1994 Seri : D 2 tanggal 1 Agustus 94 Nomor 27



An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : TAHUN 1994

TANGGAL : 1 Agustus 1994

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROYEK PENYUSUNAN AMDAL TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR
SAMPAH KOTA NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	2.	3.	4.
1.	Pembina Proyek	Drs. MOEDJIONO	Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Pembina Proyek	SUNU PURWANTO, SH	Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II - Nganjuk
3.	Pemimpin Proyek	KOESJANTO, BA	Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Ting- kat II Nganjuk
4.	Staf Teknis	Ir. FX MULYONO	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
5.	Staf Teknis	Ir. SULARSO	Kepala Bidang Fisik & Prasarana BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
6.	Staf Teknis	MOCH. MUHADJIR, BE	Kasubag. AMDAL pada Bagian Lingkungan Hidup Set- wilda Tingkat II Nganjuk

1.	2.	3.	4.
7.	Bendaharawan Proyek	ANDARIYATI	Staf Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

[Handwritten signature]
Drs. SOETRISNO R.



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/216/SK/426.12/1994

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI ANAK NASIONAL KABUPATEN DAERAH TING
KAT II NGANJUK TAHUN 1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran anak agar ber**ber** bakti dan mengabdikan serta menghormati orang tua, berjiwa dan bersemangat membangun berbakti dan mengabdikan kepada Bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta untuk mewujudkan perkembangan anak secara wajar baik rohani maupun jasmani, maka perlu diadakan Peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala-Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ;
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional ;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

